

SKRIPSI

TANGGUNG GUGAT PIALANG TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI



OLEH :

HAPPY CICILIA M.U

030215427

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2005

TANGGUNG GUGAT PIALANG TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

SKRIPSI


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing

Penyusun



Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum
NIP. 131 570 342



Happy Cicilia M.U
NIM. 030215427

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada Hari Kamis, tanggal 29 Desember 2005**


Ketua : Bambang SAS, S.H., M.H.




Anggota : 1. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum



2. Naniek Endang W, S.H.



3. Gianto Al Imron, S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik penulisan skripsi yang berjudul “ **Tanggung Gugat Pialang Terhadap Investor Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi** “.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Begitu banyak pihak yang telah membantu penulisan selama dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Terima kasih yang terbesar penulis berikan kepada Mama dan Papa yang selama ini selalu memberi kasih sayang, dukungan dan doa.

Terima kasih kepada Bapak Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Juga kepada seluruh dosen penguji : Bapak Bambang SAS, S.H., M.H., Ibu Naniek Endang W, S.H., Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H., atas segala saran-saran dan kritik atas skripsi ini.

Selain itu dengan segala kerendahan hati penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada :


1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak M. Zaidun, S.H., M.Si., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

3. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya.
4. Mas Syaiful, makasih ya atas segala bantuan n infonya.
5. Kekasihku tercinta yang udah ngedukung citya-citaku, keinginan n segala supportnya (.....ntar yach hadiahnya :>)
6. Temen-temen gank qu
 - Santi (makasih ya udah telp aku sebelum hari sidang.....)
 - Devi (kedatanganmu sebelum aku sidang, ngeredain grogiku loh)
 - Dina, Tensi, Rani makasih ya atas waktu yang selama ini yang habis buat kita hang out bareng)
 - Nuri (ayo nur semangat ya, jangan patah semangat buat manjangan rambut)
7. Hari, thx berat ya buat buku-bukunya bener-bener ngebantu gitu loh :>
8. Buta Surya (sur, makasih ya atas saran-sarannya n waktu kamu buat aku, “forget me not, kay”)
9. Buat Rizki Komting, makasih ya udah bayak ngebantu aku (...khususnya nganter aku pulang)
10. Buat temen-temen kosku yang manis-manis n khususnya buat V-ta, thx ya komputernya...
11. Terakhir buat temen-temen angkatanku yang belon disebut maksih banyak yach, truz buat someone yang pernah jadi rasa di hatiku, ampe saat ini aku masih nunggu pengakuanmu loh....!

Akhir kata, penulis kembali mengucapkan syukur yang tak terkira dan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi orang lain.

Penulis,

Happy Cicilia



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	8
3. Alasan Pemilihan Judul.....	9
4. Tujuan Penulisan	10
5. Metode Penulisan.....	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	12
BAB II HUBUNGAN HUKUM PIALANG DAN INVESTOR DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	
1. Mekanisme Transaksi Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi	
a. Para Pelaku Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi.....	16
b. Subjek Transaksi Berjangka	20
c. Kontrak Berjangka	21
d. Mekanisme Pelaksanaan Order	23
e. Jenis – jenis Order.....	25
f. Opsi	27

2. Bentuk Perjanjian dalam Perdagangan Berjangka Komoditi
 - a. Bentuk Perjanjian29
 - b. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....34

BAB III TANGGUNG GUGAT PIALANG JIKA TERJADI KERUGIAN

1. Risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi..... 38
2. Bentuk Tanggung Gugat 40
3. Pihak yang Bertanggung Gugat47
4. Penyelesaian Sengketa 53
5. Bentuk Ganti Rugi..... 56

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan59
2. Saran..... 60

DAFTAR BACAAN



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah


Perekonomian merupakan salah satu bidang yang sangat penting di dalam suatu negara. Perekonomian pulalah yang memaksa sebuah masyarakat untuk membangun serta memotivasi masyarakat tersebut dalam mengembangkan apa yang mereka miliki. Begitupun dengan pembangunan. Pembangunan merupakan sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan dari perekonomian. Pembangunan Nasional khususnya di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, perlu diwujudkan perekonomian nasional yang mandiri dan andal yang didukung oleh sarana maupun prasarana perdagangan yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi.

Seperti diketahui bahwa perekonomian sebuah negara ditentukan dari :

- a. Nilai tukar mata uang
- b. Tingkat perdagangannya
- c. Export – import

Hal inilah yang membuat sebuah negara tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah negara yang maju atau tidak.

Dalam era globalisasi seperti yang terjadi pada saat ini timbullah perdagangan bebas yang memaksa para pelaku ekonomi untuk saling bersaing



satu sama lain. Sehingga, agar para pelaku ekonomi tidak salah langkah maka perlu kiranya untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dan efisien.

Selain itu perekonomian sebuah negara juga dapat dilihat dari tingkat investasinya. Semakin negara tersebut mempunyai daya tarik yang membedakan negaranya dengan negara lain maka semakin banyak investor yang akan menanamkan modalnya dan akan memainkan peranan yang penting bagi kemajuan pembangunan ekonomi negaranya.

Investasi juga bisa meningkatkan taraf hidup setiap individu masyarakat. Hal inilah yang pernah dikemukakan oleh **George Soros**, investor terbesar dunia, yaitu :

Kaum tua selalu menasihati kaum muda untuk menghemat uang karena hemat pangkal kaya, itu adalah nasihat yang kuno dan sangat buruk. Jangan menghemat uang sesen pun karena uang tidak akan pernah berkembang (bertambah banyak). Investasikanlah uang karena akan dapat mempunyai efek ganda. Saya tidak pernah menyimpan uang satu dolar pun sampai saya dinobatkan sebagai investor terbesar di dunia dan lebih kaya daripada sejumlah 42 negara di dunia.¹

Perdagangan di dunia ini tidak dapat dilepaskan dari apa yang namanya bursa atau dalam kata lain adalah pasar. Pasar itu sendiri dapat diartikan tempat bertemunya penjual dan pembeli dimana nantinya akan ada yang namanya transaksi jual beli.

Berikut ini diuraikan berbagai jenis bursa/ pasar yang terdapat di negara maju dan sebagian diantaranya dapat ditemukan di negara-negara berkembang:²

¹ Robert Slater, *SOROS : The Live, Times & Trading Secrets of the World's Greatest Investor*, Prentice Hall., Upper Saddle River, New Jersey, 1996, h. 297.

² J. Fred Weston dan Eugene F. Brigham, *Essentials of Management Finance*, The Dryden Press, a division of Holt, Rinehart and Winston, inc, 1990, h.72.

1. *Pasar aktiva fisik* (pasar dalam pengertian masyarakat awam) berbeda dari *pasar (bursa) aktiva keuangan*. *Pasar aktiva fisik* yang juga disebut pasar aktiva “berwujud” atau pasar aktiva “riil” adalah tempat untuk jual beli produk seperti sandang, pangan, peralatan, dan perkakas. *Bursa keuangan* berurusan dengan saham, obligasi, promes, hipotik.
2. *Pasar “saat ini”* dan *pasar berjangka (spot and futures market)* mengacu pada saat penyerahan. *Spot market* berarti bahwa “aktiva” yang diperdagangkan diserahkan ditempat atau diserahkan dalam dua tiga hari kemudian sedangkan dalam *futures market* atau *pasar berjangka* penyerahan mungkin baru akan berlangsung beberapa bulan kemudian. Pasar berjangka (yang di dalamnya bisa terkandung *option markets*, seperti hak untuk mengalihkan transaksi ke pihak lain) semakin penting dewasa ini.
3. *Pasar uang (money markets)* dan *pasar modal (capital markets)* keduanya merupakan bursa keuangan, tetapi jenis sekuritas serta jangka waktu yang dikelolanya berbeda. *Pasar uang* adalah bursa untuk sekuritas utang dengan jatuh tempo kurang dari setahun. *Pasar modal* adalah bursa utang jangka panjang dan saham perseroan.
4. Juga terdapat *pasar dunia, nasional, regional, dan lokal*. Artinya, berdasarkan ukuran dan jangkauan operasi perusahaan, dapat ditentukan pada tingkat pasar mana ia bisa memperoleh pinjaman. Makin besar ukurannya dan makin luas jangkauannya, makin mampu ia merambah pasar dunia.

5. *Pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana* adalah bursa di mana perseroan memperoleh tambahan modal dengan menerbitkan saham baru. *Pasar sekunder*, saham yang telah diterbitkan dan beredar diperjualbelikan diantara para investor.

Masih ada klasifikasi lain yang bisa dijelaskan untuk bursa keuangan, namun pembagian diatas kiranya sudah memadai untuk menunjukkan betapa beragamnya jenis pasar tersebut. Akan tetapi, hal yang akan dikaji dalam penyusunan skripsi ini adalah hal yang berkaitan dengan pasar/bursa berjangka (*futures markets*) khususnya tentang komoditi berjangka.

Perdagangan dalam pasar/bursa berjangka komoditi merupakan prasarana perdagangan yang dapat dimanfaatkan dalam iklim dunia usaha yang global seperti saat ini. Perdagangan berjangka komoditi ini khususnya dapat dimanfaatkan oleh pengusaha Indonesia termasuk di dalamnya petani, usaha kecil, produsen kecil untuk melindungi dirinya dari fluktuasi harga. Dalam hal ini fluktuasi harga-harga komoditas perdagangan.³

Perdagangan dalam pasar/bursa berjangka komoditi, selain berfungsi sebagai sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan serta sebagai penyediaan informasi harga komoditi.⁴

Informasi-informasi yang ada dalam pasar/bursa berjangka komoditi ini dapat digunakan sebagai patokan dan rujukan bagi masyarakat luas yang pada akhirnya menunjang perekonomian nasional.

³ www.bappebti.go.id

⁴ *Ibid.*

Sebagaimana kegiatan bisnis pada umumnya, di dalam transaksi yang ada pada pasar/bursa berjangka juga mempunyai 2 sisi yaitu keuntungan dan kerugian yang mana keduanya sangat berhubungan erat dalam sebuah kegiatan perdagangan.⁵

Hal-hal diatas yang menjadikan perdagangan dalam pasar/bursa berjangka komoditi ini sebagai kegiatan yang berisiko, kompleks, dan sangat bergejolak sehingga cocok bagi orang yang memiliki keterampilan bisnis yang tinggi. Karenanya, sebelum terlibat dalam kegiatan perdagangan berjangka ini terlebih dahulu harus memperhatikan hal-hal yang sangat penting atau pengetahuan yang mendalam mengenai transaksi ini dengan seksama.⁶

Pengelolaan risiko, *risk management*, sudah merupakan elemen yang tidak bisa dihindari oleh sebuah unit usaha modern.⁷ Salah satu risiko itu yang paling sulit diprediksikan dan tidak bisa diasuransikan adalah risiko harga (*price risk*).⁸ Salah satu ciri ekonomi global yang paling menonjol selama dua dekade terakhir adalah revolusi di bidang keuangan.⁹ *Explosive growth in global financial services!*¹⁰

Industri keuangan merupakan industri global pertama yang betul-betul berhasil meniadakan batas antar negara.¹¹

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Hasan Zein Mahmud, *Kontroversi Derivatif*, Investor No. 27, Edisi 27 Desember 2000, h. 51.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Pada tahun 1994, World bank melakukan kajian mengenai kebutuhan Manajemen Risiko di Asia Tenggara (Thailand, Malaysia dan Indonesia).¹² Hasil studi antara lain menyimpulkan bahwa Indonesia sangat membutuhkan pemanfaatan instrumen pengelolaan risiko harga dalam rangka menghadapi persaingan usaha dengan negara-negara lain.¹³ Salah satu instrumen yang paling efektif dan digunakan secara luas adalah kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.¹⁴ Kebutuhan penggunaan pasar berjangka tersebut semakin besar dalam menghadapi pasar bebas dan era globalisasi.¹⁵ Hasil kajian tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dua kajian yang dilakukan oleh konsultan internasional yang berpengalaman, yaitu : Studi Biaya – Manfaat Penggunaan Pasar Berjangka bagi perekonomian Indonesia, dan Studi Kelayakan Pembentukan Bursa Berjangka di Indonesia.¹⁶ Kedua kajian tersebut menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pasar berjangka di Indonesia akan memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, dan pendirian bursa berjangka di Indonesia dinilai layak.¹⁷

Atas kajian-kajian tersebut, pemerintah menyiapkan perangkat peraturannya dalam bentuk Undang-Undang, sedangkan pihak swasta yang diwakili oleh para asosiasinya diminta untuk mengambil langkah-langkah pendirian bursa berjangka di Indonesia yang akan dimiliki dunia usaha dan dikelola secara professional.¹⁸

¹² Bappebti, *Buku Panduan Penyelenggaraan Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*, Seminar Executive Leadership, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, 13 Desember 2005.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Dari asosiasi yang diundang, ternyata waktu itu hanya Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) dan Federasi Asosiasi Minyak Nabati dan Lemak (FAMNI) menyatakan kesiapannya mensponsori pendirian bursa berjangka.¹⁹ Atas persiapan-persiapan yang dilakukan dan memerlukan waktu yang cukup panjang, akhirnya pada tahun 1999 terbentuklah PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), yang merupakan bursa berjangka pertama di Indonesia dan telah mendapat izin usaha dari Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).²⁰

Pelaksanaan perdagangan dalam pasar/bursa berjangka komoditi di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang ditujukan agar kegiatan perdagangan berjangka komoditi dapat terselenggara secara teratur, efektif, efisien serta dalam suasana persaingan yang sehat dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan dan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan transaksi perdagangan dalam pasar/bursa berjangka komoditi.

Di dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi termasuk di dalamnya ada sebuah program perlindungan yang dikhususkan bagi seorang investor yang mempercayakan modalnya kepada pialang sebagai pihak yang mendukung terselenggaranya transaksi dalam perdagangan berjangka komoditi.

Perdagangan berjangka komoditi ini banyak yang belum mengenal sebagai bentuk investasi yang marak di negara-negara maju. Dengan belum populernya perdagangan berjangka komoditi ini, pemerintah berusaha untuk

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

mensosialisasikannya. Terutama yang berkaitan dengan risiko investasi yang ada dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi.

Begitu riskannya perdagangan berjangka komoditi ini membuat pemerintah melakukan upaya-upaya perlindungan baik represif maupun preventif dalam sebuah transaksi yang akan dijalankan di dalam pasar/bursa berjangka komoditi.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dikaji dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Apa hubungan hukum antara pialang dan investor dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi ?
2. Apakah pialang bertanggung gugat jika investor mengalami kerugian ?

2. Penjelasan Judul

Judul yang dipilih dalam skripsi ini adalah “ **Tanggung Gugat Pialang terhadap Investor dalam Perdagangan Berjangka Komoditi** “, perlu kiranya dijelaskan beberapa pengertian penting agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari pernyataan yang saya maksud.

Sebagaimana kita ketahui bahwa arti tanggung gugat adalah berbeda dan tidak dapat dicampuradukkan dengan arti tanggung jawab. Menurut arti katanya (secara harfiah) tanggung jawab adalah : “ keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dsb) “. ²¹

²¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet – V, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h. 1014.

Sedangkan arti tanggung gugat adalah untuk melukiskan adanya kewajiban dari seorang pelaku perbuatan melanggar hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan orang lain. Karena pertanggungjawaban tersebut maka si pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu gugatan yang diajukan di hadapan pengadilan oleh penderita terhadapnya.²²

Pialang adalah perantara dalam kegiatan jual beli atau makelar.²³ Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan.²⁴ Selanjutnya disebut Investor, yaitu penanam uang atau modal atau orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan.²⁵

Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka (Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 1997).

3. Alasan Pemilihan Judul

Beberapa alasan yang membuat penyusun tertarik untuk mencermati permasalahan yang berkaitan dengan judul penyusunan skripsi diatas, yaitu :

Pertama, belum adanya mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang mengangkat permasalahan dalam transaksi di pasar/ bursa berjangka komoditi ke dalam penyusunan skripsi.

²² Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Pradya Pramitha, Jakarta, 1982, h. 113.

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed. 1.- cet 2, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 680.

²⁴ *Ibid*, h. 608.

²⁵ *Ibid*, h. 386.

Kedua, banyak mahasiswa atau bahkan masyarakat yang masih awam tentang pengertian investasi yang sesungguhnya yang ada dalam bursa berjangka komoditi serta siapa sajakah yang terlibat di dalamnya dan bagaimana peran hukum dalam transaksi tersebut.

4. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Tujuan Akademis, penyusunan skripsi ini merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum jenjang strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tujuan Praktis adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan informasi secara praktik mengenai transaksi dalam perdagangan berjangka komoditi.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada ilmu pengetahuan khususnya mengenai transaksi yang ada dalam perdagangan berjangka komoditi.
- c. Sebagai tambahan referensi bagi Perpustakaan Universitas Airlangga pada umumnya dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada khususnya.
- d. Sebagai pertimbangan kepada Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk memasukkan hal-hal mengenai transaksi perdagangan berjangka ke dalam mata kuliah khusus.

5. Metode Penulisan

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan masalah dalam skripsi ini adalah yuridis normatif artinya substansi skripsi ini lebih ditekankan pada pengkajian aturan hukum yang berlaku terhadap masalah yang dibahas Undang – Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

B. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini ditinjau dari segi mengikatnya dibedakan menjadi :

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang – undangan yaitu :
 - Burgerlijk Wetboek (BW)
 - HIR atau Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan pelaksana lainnya
 - Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
 - Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang terdiri dari : majalah, situs internet dan surat kabar serta bahan – bahan tertulis lainnya.

C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam proses ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui inventarisasi, klasifikasi, kategorisasi, sistematisasi studi

kepuustakaan atas perundang – undangan, buku – buku, surat kabar, artikel – artikel majalah dan *surfing* di internet kemudian data dikumpulkan dan disusun secara sistematis sehingga mendukung pembahasan masalah.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara mendeskripsikan, mensistematisasi dan mengevaluasi tentang peraturan – peraturan yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Pemberian pembatasan masalah dalam penyusunan skripsi ini digunakan agar memudahkan untuk mendapatkan pengertian secara keseluruhan dari apa yang menjadi tujuan dan maksud dari penelitian serta penyusunan skripsi ini, maka sistematika dari penyusunan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, yang disajikan untuk mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan skripsi. Bab ini berisikan gambaran umum permasalahan yang dibahas serta permasalahannya yang diletakkan pada latar belakang dan rumusan masalah. Pembatasan materi pembahasan agar terjadi satu kesatuan dalam penafsiran, dapat dilihat pada alasan pemilihan judul. Tujuan penulisan disajikan untuk mengetahui lebih lanjut tujuan dari penyusunan skripsi ini. Dalam pembahasannya agar sesuai dengan kadarnya sebagai karya ilmiah, maka disesuaikan dengan metode penelitian yang diletakkan pada pertanggungjawaban sistematika.

Bab II, Berisi tentang mekanisme dan tata cara dalam perdagangan berjangka komoditi serta konstruksi hubungan hukum antara pialang dan investor dalam bursa berjangka komoditi.

Bab III, Pembahasan tentang pihak yang bertanggung gugat apabila terjadi sebuah kerugian di dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi serta upaya-upaya penyelesaian sengketa yang tersedia dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam perdagangan berjangka komoditi.

Bab IV, Berisi tentang kesimpulan dari Bab II dan Bab III serta saran dari Penulis bagi pihak yang berkepentingan.



BAB II

HUBUNGAN HUKUM PIALANG DAN INVESTOR DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

BAB II

HUBUNGAN HUKUM PIALANG DAN INVESTOR DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

1. Mekanisme Transaksi Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi

Sesungguhnya transaksi yang terjadi di dalam perdagangan berjangka komoditi merupakan transaksi derivatif yang biasanya ditandai dengan suatu kontrak (*agreement*) mengenai pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasarinya, seperti nilai tukar, tingkat suku bunga, komoditi, ekuiti, indeks, dan lain-lain, baik yang menyebabkan terjadinya pergerakan dana maupun yang tidak menimbulkan pergerakan dana/ instrumen.⁷

Pada dasarnya didalam perdagangan berjangka komoditi, antara lain ada yang namanya :⁸

1. Kontrak Forward (*forward contract*), yaitu transaksi antara pembeli dan penjual yang bersepakat untuk menyerahkan komoditi/ aset dalam jumlah dan mutu tertentu pada tanggal yang ditetapkan di masa mendatang.
2. Kontrak Berjangka (*futures contract*), yaitu perjanjian standar antara pembeli dan penjual atas komoditi/ aset tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditetapkan di masa mendatang.

⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 (selanjutnya disingkat Munir Fuady I), h. 377.

⁸ Tri Mardjoko, *Kebijakan Perdagangan Berjangka di Indonesia*, Seminar Executive Leadership, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, 13 Desember 2005.

3. Opsi, akan dijelaskan pada bab tersendiri.

Perdagangan derivatif tersebut dapat dilakukan di tempat-tempat sebagai berikut :⁹

1. Di bursa-bursa khusus untuk itu. Dalam hal ini produk hal ini produk derivatif telah distandarisasi dan perdagangan hanya boleh diikuti oleh anggota bursa saja ; dan
2. Di luar bursa, yaitu secara *over the counter* (OTC). Dalam hal ini dilakukan terhadap produk-produk derivatif yang belum distandarisasi tetapi lebih merupakan derivatif racikan sendiri (*tailor made*) yang disesuaikan dengan permintaan pasar/ pembeli/ pengguna akhir.

Pihak pemain dalam transaksi derivatif mengenal apa yang disebut dengan “konsep *trading*”.¹⁰ Konsep *trading* inilah yang membedakan antara transaksi derivatif dengan permainan judi.¹¹ Konsep *trading* dalam transaksi derivatif antara lain mencakupi elemen sebagai berikut :¹²

1. Strategi *trading*
2. Faktor perubahan harga
3. Analisis fundamental (prinsipnya berdasarkan *supply and demand*)
4. Analisis teknik
5. Cara – cara mengatasi kerugian
6. Penentuan waktu (*timing*).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Munir Fuady I, *Op. Cit*, h.396.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa transaksi di dalam perdagangan berjangka komoditi merupakan transaksi yang mempunyai resiko tinggi. Keberhasilan seorang pedagang yang dalam hal ini adalah pialang berjangka yang kemudian merekomendasikan wakil pialangnya untuk melakukan transaksi-transaksi dalam kegiatan pasarnya yang antara lain ditunjukkan dari kemampuannya membeli pada harga tinggi sehingga pada akhirnya akan berkonsentrasi pada dua sisi yaitu keuntungan dan kerugian.¹³

Pada dasarnya sebuah bisnis perekonomian tidak melulu fokus pada dua hal yaitu mendapatkan untung atau bahkan mendapatkan kerugian. Tapi, jika ditinjau secara matematis bahwa sebuah kegiatan bisnis akan terkonsentrasi pada pengelolaan resiko. Kemampuan Manajerial seorang pimpinan yang memimpin sebuah manajemen perusahaan yang sedang dipimpinnya tidak akan menampik bahwa tugas utama dari proses beroperasinya sebuah perusahaan adalah bagaimana mengelola resiko yang ada atau bahkan yang akan ada menjadi satu tujuan utama yaitu mendatangkan laba pada Perusahaan itu atau mungkin akan terjadi kerugian.

a. Para Pelaku Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi

Di dalam transaksi bursa pada perdagangan berjangka komoditi dibutuhkan orang-orang yang tahu benar akan apa yang dihadapinya.

¹³ bappebti, *Loc. Cit.*

Dalam bursa berjangka komoditi terdapat 3 unsur utama yang berperan antara lain :¹⁴

1. Hedger,

Para petani produsen, pedagang komoditi, prosesor, industri pemakai yang melakukan transaksi berjangka dengan maksud meminimalisasi resiko kerugian dalam perdagangan fisik akibat perubahan harga.

2. Investor (spekulator),

Mereka yang mempunyai motivasi mencari keuntungan dari perubahan harga di bursa. Mereka mempunyai peran penting dalam menciptakan likuiditas pasar. Mereka setiap saat bertransaksi di bursa, menyediakan dana yang cukup untuk menyerap transaksi hedging/lindung nilai. Pada umumnya nilai transaksinya relatif lebih kecil (dibanding dengan transaksi yang dilakukan *hedger*) dan menahan kontraknya untuk jangka waktu yang relatif pendek. Kadang-kadang investor berfungsi sebagai jembatan antara *hedger* yang ingin menjual pada saat tertentu dengan *hedger* lain yang akan membeli di kemudian hari. Tanpa kehadiran investor, pasar berjangka tidak akan berjalan baik. Bila pasar berjangka diharapkan menunjang kepentingan dunia usaha dan masyarakat, maka kehadirannya sangat bermanfaat. Mereka datang ke bursa untuk mencari keuntungan dengan mengantisipasi perkembangan harga di masa datang, untuk mengambil posisi yang tepat. Jelas bahwa keuntungan akan diperoleh bila perhitungannya (ramalan) nya memang tepat. Bila perhitungannya tidak tepat, tentu

¹⁴ www.investorindonesia.com

menderita rugi. Kehadiran investor sangat dibutuhkan untuk menciptakan likuiditas pasar sehingga pemasaran komoditi menjadi lebih efisien.

3. Pialang,

Badan Usaha yang mendapat hak untuk menerima pesanan (*order*) dari pemberi amanat dengan memperoleh imbalan, yaitu komisi dari setiap transaksi yang terjadi. Pialang menjadi jembatan antara bursa dengan bukan anggota bursa. Mereka yang bukan anggota bursa dapat melakukan transaksi di bursa melalui pialang. Pialang pada hakikatnya adalah “penggerak *hedging* dan spekulasi di bursa”. Pialang dapat melakukan transaksi atas amanat langganannya.

Selain hal-hal diatas seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 masih banyak pihak-pihak lain yang turut mendukung beroperasinya sebuah kegiatan di bursa berjangka komoditi, antara lain :

4. Penjamin Transaksi Bursa

Pelaksanaan operasional bursa dilengkapi dengan kehadiran lembaga kliring (*Clearing House*), yang berfungsi menyelenggarakan penyelesaian keuangan setiap transaksi (kontrak) yang terjadi di bursa, dan telah didaftarkan kepada Lembaga Kliring. Disinilah uniknya mekanisme berjangka, yaitu bahwa setiap transaksi dijamin pelaksanaan penyerahan komoditinya, maupun penyelesaian keuangannya.

Fungsi Lembaga Kliring adalah, antara lain :¹⁵

1. Mengelola keuangan

¹⁵ *Ibid.*

Mengelola jaminan (berbentuk uang tunai atau bank garansi) dan menetapkan besarnya jaminan.

2. Substitusi

Dalam transaksi berjangka, penjual dan pembeli tidak perlu mengkhawatirkan bonafiditas atau likuiditas mitra dagangnya. Lembaga Kliring selain mengambil alih tanggung jawab penjual dan pembeli, juga menjamin “*performance*” masing – masing pihak yang sudah terdaftar sebagai anggota.

3. Penagihan dan Kewajiban

Setiap hari pada akhir jam perdagangan, Lembaga Kliring melakukan perhitungan harian (*daily settlement*) mengenai saldo keuangan setiap anggotanya. Terhadap anggota yang setelah perdagangan di bursa berakhir mengalami defisit (akibat kerugian yang diderita), Lembaga Kliring akan melakukan penagihan. Sebaliknya bila ada anggota yang memperoleh keuntungan, maka menjadi kewajiban Lembaga Kliring untuk membayar selisih keuntungan.

4. Pengawas Penyerahan Barang

Untuk kontrak yang jatuh tempo (bagi anggota yang memiliki “*open position*”) yang menginginkan penyerahan komoditi maupun mengambil atau menerima penyerahan secara fisik, menjadi kewajiban Lembaga Kliring untuk mengawasi dan mengatur pelaksanaannya.

5. *Matching Transaction*

Adalah suatu kegiatan untuk melakukan pencocokan data mengenai transaksi jual dan transaksi beli.

b. Subjek Transaksi Komoditi Berjangka

Berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 1999, Pasal 1 angka 2 bahwa komoditi yang diperjualbelikan di dalam bursa berjangka komoditi adalah :

- a. Kopi
- b. Minyak Kelapa sawit

Kemudian penambahannya pada Keppres Nomor 73 tahun 2000 dan Nomor 119 Tahun 2001 Tentang subjek Kontrak Berjangka Komoditi, dalam pasal 1 angka 2, ditambahkan menjadi : Kopi, minyak kelapa sawit, plywood, karet, kakao, lada, gula pasir, kacang tanah, kedelai, cengkeh, udang, ikan, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, emas, batu bara, timah, pulp dan kertas, benang, semen dan pupuk. Cakupan komoditi masih dapat diperluas bergantung pada kajian dan memang dibutuhkan oleh dunia usaha, karena bursa didirikan untuk kepentingan dunia usaha.¹⁶

Berdasarkan perkembangan perdagangan berjangka di dunia, pada awalnya komoditi-komoditi yang kontraknya diperdagangkan di Bursa adalah kontrak-kontrak dari produk-produk primer seperti produk pertanian, pertambangan, industri dan lain-lain.¹⁷ Tetapi dalam perkembangannya, komoditi yang kontraknya diperdagangkan di Bursa Berjangka sangat luas, mencakup berbagai produk/asset termasuk produk *financial* (suku bunga, saham, indeks, obligasi) dan bahan produk lain seperti energi listrik.¹⁸

Mengenai hal-hal lain yang tidak tercantum di dalam Keppres No. 119 Tahun 2001 terutama yang berkaitan dengan *Forex (foreign exchange)* Keppres tersebut tidak mengatur dan sampai saat ini belum ada aturan khusus yang mengaturnya.

¹⁶ Buku Panduan, *Loc. Cit.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

c. Kontrak Berjangka

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perdagangan berjangka komoditi merupakan perdagangan berjangka yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian yang berdasarkan kontrak berjangka.

Kontrak Berjangka itu sendiri merupakan suatu perjanjian yang mengikat secara hukum antara 2 pihak untuk membeli atau menjual komoditi yang menjadi subjek kontrak dalam jumlah, mutu, jenis, dan tempat tertentu yang telah ditetapkan.¹⁹ Transaksi menyepakati suatu harga untuk komoditi tertentu untuk penyerahan di kemudian hari.²⁰

Kontrak berjangka merupakan kontrak yang standar dimana jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Karena bentuknya yang standar itu, maka yang dinegoisasikan hanya harganya saja.²¹ *Performance* atau terpenuhinya kontrak berjangka sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak, dijamin oleh suatu lembaga khusus yaitu Lembaga Kliring Berjangka.²²

Transaksi dilakukan di Bursa Berjangka yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti. Pembeli dan penjual kontrak berjangka menyetujui harga tertentu untuk komoditi yang bersangkutan, untuk penyerahan di kemudian hari. Meskipun penyerahan komoditi secara fisik dapat terjadi sebagai wujud dari pemenuhan kontrak, namun sebagian besar kontrak berjangka pada umumnya

¹⁹ Ita Guntari, *Perdagangan Berjangka : Apa dan Bagaimana Memanfaatkannya*, Seminar Executive Leadership, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, 13 Desember 2005.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

diakhiri dengan cara “*off-set*”.²³ “*off-set*” adalah melakukan transaksi (beli/jual) untuk kontrak berjangka yang sama, serta dalam jumlah dan untk bulan penyerahan yang sama, yang berlawanan dengan posisi “terbuka” kontrak berjangka yang dimiliki sebelumnya (kontrak jual/beli).²⁴

Harga komoditi yang terbentuk di Bursa, berlangsung secara transparan. Dengan demikian, harga tersebut akan mencerminkan kekuatan pasokan dan permintaan yang sebenarnya.²⁵ Transaksi di Bursa dilakukan oleh para Anggota Bursa, yang terdiri dari Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka, dengan cara elektronik (*automated/ electronic trading system*).²⁶ Selanjutnya, harga yang terjadi dicatat menurut bulan penyerahan masing-masing kontrak berjangka, dan diumumkan secara luas kepada masyarakat.²⁷

Dalam tahun-tahun terakhir ini, dan khususnya di Bursa-bursa yang baru, sistem perdagangan umumnya dilakukan secara elektronik menggunakan komputer, yang memiliki akses ke komputer induk yang ada di Bursa.²⁸

Untuk setiap pembelian/penjualan kontrak berjangka, investor wajib menyetorkan sejumlah dana (uang) yang disebut margin (*initial margin* atau margin awal).²⁹ Dibandingkan dengan nilai sebenarnya dari kontrak berjangka yang investor beli/jual tersebut, besarnya margin ini relatif kecil.³⁰

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Setiap hari pialang akan melakukan perhitungan pada rekening investor, berdasarkan harga penyelesaian (*settlement price*) terhadap posisi terbuka pada kontrak berjangka investor.³¹ Bila rekening investor berkurang hingga mencapai batas jumlah margin yang harus dipertahankan (*maintenance margin*, sekitar 75 % dari besarnya margin awal), pialang akan meminta investor untuk menyetorkan sejumlah margin lagi (*margin call*), sehingga jumlahnya kembali mencapai batas margin semula.³²

Apabila investor gagal memenuhi permintaan *margin call* tersebut dalam waktu yang ditetapkan, maka untuk mengurangi kerugian lebih lanjut atas posisi investor yang masih “terbuka” tersebut, pialang dapat menutup posisi terbuka investor (posisi dilikuidasi).³³ Bila posisi investor dilikuidasi dalam keadaan merugi, kerugian tersebut tetap menjadi tanggung jawab investor.³⁴

d. Mekanisme Pelaksanaan Order

Transaksi perdagangan pada bursa berjangka komoditi menggunakan order yang diberikan dari investor kepada pialang bursa.³⁵

Order itu terdiri dari Order Jual dan Order Beli. Di bawah ini digambarkan order yang pada umumnya dilaksanakan di bursa berjangka,


³¹ *Ibid.*


³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Investorindonesia. *Loc. Cit.*






Dalam diagram digambarkan proses pelaksanaan order dimulai dari investor A sebagai seorang petani produsen kopi yang khawatir harga akan turun pada waktu panen, sehingga melakukan order jual. Sebagai seorang prosesor, karena khawatir bahwa harga akan naik pada waktu membeli kopi untuk diproses, maka investor B melakukan order beli di bursa. Investor A dan B menghubungi Pialang untuk menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Pialang. Selanjutnya Pialang akan mendaftarkan kepada Lembaga Kliring untuk penyelesaian keuangan transaksi. Setelah itu, masing-masing Pialang mengkonfirmasi hasil

pelaksanaan transaksi kepada investor A sebagai penjual yang memiliki satu kontrak (jual) dan investor B sebagai pembeli yang memiliki satu kontrak (beli).³⁶

Selain itu siklus perdagangan berjangka komoditi pada bursa berjangka dapat digambarkan sebagai berikut :

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA



e. Jenis-jenis Order

Beberapa bentuk order yang populer dalam bursa perdagangan berjangka komoditi digunakan dalam transaksi sehari-hari di bursa.

Ada beberapa cara investor memberikan order kepada Pialang Bursa. Pada umumnya yang digunakan nasabah adalah sebagai berikut:³⁷

1. Market Order

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Order dari Investor yang harus segera dilaksanakan oleh anggota lantai begitu diterima di lantai bursa, pada tingkat harga yang ada pada saat itu. Order ini merupakan salah satu dari sekian banyak order yang sering digunakan, yaitu bila prinsipal ingin mengambil atau melikuidasi posisinya secepat mungkin. *Market Order* ini, memungkinkan orang mendapatkan harga sebaik mungkin dan biasanya digunakan dalam pasar yang aktif (*likuid*), sehingga kecil sekali kemungkinan transaksi tidak dapat dilaksanakan.

2. *Limit Order*

Instruksi yang diberikan prinsipal kepada anggota lantai untuk membeli dan menjual pada *limit* harga tertentu dengan pengertian bahwa untuk pada order beli, anggota yang bersangkutan harus melakukannya pada tingkat harga di bawah atau pada harga limit, sedangkan pada order jual harus dilaksanakan di atas atau pada tingkat harga limit itu.

3. *Stop Order*

Order untuk menjual atau membeli bila harga pasar mencapai harga yang ditentukan. Stop Order untuk membeli biasanya ditempatkan di atas harga pasar yang berlaku dan tidak akan dilaksanakan hingga harga mencapai atau melampaui harga yang ditentukan. Harga itu menjadi market order, dan Pialang melaksanakan order pada harga sebaik mungkin. Stop Order untuk beli ditetapkan di bawah harga pasar. Order akan menjadi market order pada saat stop price dicapai, dan order akan dilaksanakan pada tingkat harga yang terbaik. Stop Order digunakan untuk memulai posisi *barn* (*long* atau *short*) atau melindungi posisi yang ada.

4. *Stop Limit Order*

Stop Limit Order berbeda dengan stop order yakni ketika harga pasar mencapai stop price yang ditetapkan, order tersebut menjadi limit order yang bersifat berlawanan dengan market order. Stop limit order untuk beli harus dilaksanakan pada atau dibawah harga yang ditentukan. Stop limit order digunakan sebagai metode efektif untuk membuka posisi baru : *short* atau *long*. Akan tetapi, karena cara ini bukan alat pelindung cukup bagus, maka sebaiknya dan sebaiknya digunakan terutama bila pasar sedang sepi atau kurang aktif.

5. *Straddle Order*

Straddle order adalah order untuk jual dan beli satu komoditi untuk penyerahan bulan yang berbeda yang dilakukan secara simultan. Straddle order digunakan bila ada keyakinan bahwa salah satu bulan penyerahan akan lebih menguntungkan dibanding bulan penyerahan yang lain untuk memperoleh keuntungan sebesar perbedaan yang terjadi yaitu tawaran untuk jual beli di lantai, dan bukan yang tertera pada papan pencatat harga (*quote board*) pada pasar berjangka bersangkutan. Dengan catatan, bahwa harga pembukaan dan penutupan tidak tercantum pada papan pencatat harga.

f. **Opsi**

Pada pasar berjangka komoditi orang-orang juga kerap menggunakan opsi sebagai pilihan dalam transaksi.

Opsi adalah suatu kontrak antara dua pihak dimana salah satu pihak (pembeli) memiliki hak, bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual dari pihak lain (penjual), suatu aset tertentu pada harga yang telah ditetapkan, pada atau

sebelum saat/waktu tertentu.³⁸ Karena itu penjual opsi hanya memiliki tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipenuhinya apabila pembeli opsi “melaksanakan” haknya. Opsi merupakan alat untuk memperoleh asuransi terhadap risiko yang dihadapi di pasar yang menjadi subjek kontrak opsi, sekaligus juga memberi kesempatan kepada pembeli opsi untuk mengambil keuntungan dari perubahan harga yang menguntungkannya.³⁹

Perbedaan opsi dengan kontrak berjangka adalah bila kontrak berjangka ditunjukkan untuk melindungi si pengguna dari gejolak harga, maka disamping sebagai asuransi harga, opsi juga sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang ada.⁴⁰

Opsi pada umumnya digolong-golongkan sebagai berikut :⁴¹

- a. *Call Option*, yakni memberikan hak kepada pembeli opsi untuk membeli komoditi sebagaimana tercantum dalam kontrak. Dalam hal opsi atas kontrak berjangka, maka yang dimaksud komoditi diatas adalah kontrak berjangka.
- b. *Put Option*, yakni memberikan hak kepada pembeli opsi untuk menjual komoditi sebagaimana tercantum dalam kontrak.

Perlu ditekankan bahwa *call* dan *put option* merupakan kontrak-kontrak yang sama sekali berbeda dan terpisah, memuat hak yang berbeda, dan bukan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

merupakan pihak lawan bagi transaksi yang sama. Setiap *opsi put* dan *opsi call* memiliki pembeli dan penjual sendiri-sendiri.⁴²

2. Bentuk Perjanjian dalam Perdagangan Berjangka Komoditi

a. Bentuk Perjanjian

Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas dapat dilihat bahwa transaksi derivatif ini lazim digunakan pada dunia perdagangan global baik skala nasional maupun internasional.

Jika ditinjau dari segi Hukum Perdata, jelas bahwa transaksi di dalam perdagangan berjangka komoditi ini termasuk ke dalam ruang jelajah hukum kontrak/perjanjian.

Hukum Kontrak itu sendiri yang diberikan oleh 1313 KUH Perdata (selanjutnya disebut B. W), Subekti (1979: 1) memberikan definisi perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴³

Dari peristiwa inilah, timbullah suatu hubungan antar dua orang tersebut yang dinamakan Perikatan.⁴⁴ Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.⁴⁵ Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴⁶

⁴² *Ibid.*

⁴³ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 6.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Begitu juga dengan kontrak yang ada pada transaksi di perdagangan berjangka komoditi. Seperti diterangkan pada pasal 1 angka 4 UU No. 32/1997

” Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan”.

Dalam hal ini termasuk di dalamnya Opsi atas kontrak berjangka yang telah dijelaskan sebelumnya.

Konsekuensi yuridis dari transaksi yang ada dalam perdagangan berjangka komoditi berkaitan dengan kontraknya jelas bahwa ketentuan-ketentuan hukum kontrak berlaku di dalamnya. Terutama untuk syarat sahnya suatu kontrak diterapkan pasal 1320 B. W yang menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu :⁴⁷

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dalam hal ini kontrak yang terjadi antara Pialang dalam hal ini diwakili oleh seorang Wakil Pialang dan Investor yang mempercayakan uangnya pada Pialang tersebut.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu ; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam perdagangan berjangka komoditi, bentuk khas dari jual beli, dapat dilihat bahwa jual beli yang ada dalam mekanisme perdagangan berjangka komoditi adalah sah karena pada dasarnya adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Walaupun nyatanya penyerahan (*levering*) belum terjadi atau terjadi

⁴⁷ *Ibid.*

kemudian. Selain itu jual beli itu telah terjadi seketika ada pelaksanaan dalam kontrak jual atau beli yang ditransaksikan pada Bursa.

Sebagaimana diketahui bahwa ada beberapa jenis kontrak dalam B. W yang telah diatur khusus secara terperinci, yang dalam ilmu hukum disebut dengan "kontrak Bernama". Misalnya kontrak jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan lain-lain.⁴⁸ Dari semua jenis kontrak bernama yang terdapat dalam B. W, maka transaksi derivatif yang di dalamnya termasuk transaksi dalam perdagangan berjangka komoditi dapat dimasukkan dalam :⁴⁹

1. Kontrak/ Perjanjian Untung-untungan

Suatu perjanjian untung-untungan ("Kans – Overeenkomst", "aleatory contract") adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.

Akan tetapi sungguh pun kontrak derivatif dapat digolongkan kategori kontrak/perjanjian untung-untungan, ketentuan-ketentuan dalam B. W yang berkenaan dengan kontrak untung-untungan hanya berlaku terhadap kontrak bunga cagak hidup dan kontrak perjudian/pertarungan.⁵⁰ Tidak berlaku terhadap kontrak lain-lain juga terhadap kontrak transaksi derivatif.⁵¹

⁴⁸ Munir Fuady I, *Op. Cit.*, h. 394.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Munir Fuady I, *Loc. Cit.*

⁵¹ *Ibid.*

Menurut Versi Hukum Pidana, maka suatu perjudian diartikan sebagai suatu perbuatan yang memenuhi salah satu persyaratan berikut ini :⁵²

1. Perbuatan dimana untuk dapat memenangkan (memperoleh untung) bergantung kepada hal-hal yang bersifat untung-untungan,
2. Perbuatan dimana untuk dapat memenangkan (memperoleh untung) bergantung kepada faktor lebih terlatih atau lebih mahir dari orang tersebut,
3. Perbuatan pertaruhan, yakni perbuatan yang dilakukan oleh orang lain selain dari peserta taruhan.

(Lihat Pasal 303 ayat 3 KUH Pidana).

Sementara itu, B. W tidak memberikan suatu definisi terhadap perjudian.⁵³

Hanya saja, karena kontrak perjudian merupakan salah satu model dari kontrak untung-untungan, karena pengertian yang diberikan kepada perjanjian untung-untungan dapat dipakai terhadap perjanjian perjudian, yaitu yang mengartikan kontrak untung-untungan sebagai suatu kontrak yang hasilnya bergantung pada kejadian yang belum tentu.⁵⁴

Seperti yang telah disebutkan bahwa kontrak transaksi derivatif termasuk ke dalam golongan perjanjian untung-untungan, tapi tidak termasuk kedalam perjanjian perjudian. Sebab, apabila kontrak transaksi derivatif termasuk kedalam kontrak perjudian, akan membawa konsekuensi hukum yang tidak sesuai dengan

⁵² *Ibid*, h. 395.

⁵³ *Ibid*.

⁵⁴ *Ibid*.

hakikat suatu transaksi derivatif.⁵⁵ Adapun yang merupakan konsekuensi hukum dari kontrak perjudian adalah sebagai berikut :⁵⁶

1. Kontrak yang terjadi dalam perjudian tidak dapat dipaksakan/ dituntut secara hukum. Jadi, pemenuhannya hanya secara sukarela.
2. Akan tetapi, manakala seorang telah melaksanakan prestasinya (telah membayar kealahannya), maka dia tidak boleh menuntut kembali apa yang telah dibayarnya itu.

Dengan demikian, kontrak transaksi derivatif tidak termasuk judi menurut pengertian Hukum Pidana, termasuk perjanjian untung-untungan, tapi tidak termasuk kedalam pengertian perjudian menurut pengertian B. W, sebab :⁵⁷

1. Terhadap berbagai jenis kontrak derivatif, para pihak tidak berpegang pada hal-hal yang bersifat untung-untungan semata-mata, tetapi dapat diperhitungkan dan diprediksi secara rasional, bahkan secara matematis dan statistik, sungguhpun prediksinya dapat berubah-ubah.
2. Sudah merupakan praktek yang lazim secara universal di dunia bisnis modern untuk melakukan transaksi derivatif sehingga tidak pantas lagi digolongkan sebagai suatu bentuk perjudian.
3. Bahkan, dalam dunia perbankan dengan peraturan Bank Indonesia telah diatur rambu-rambu terhadap pelaksanaan transaksi derivatif, sehingga diharapkan praktek pelaksanaan transaksi derivatif dapat dilakukan secara fair, tertib dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pada umumnya.
4. Terhadap jenis transaksi tertentu, transaksi derivatif bahkan sangat bermanfaat dan merupakan suatu kebutuhan dalam praktek, yaitu bagi para pihak yang akan melakukan transaksi derivatif untuk kepentingan lindung nilai (*Hedging*), sehingga pihak tersebut dapat terhindar misalnya dari resiko fluktuasi mata uang atau fluktuasi tingkat suku bunga.

2. Hubungan Hukum Para Pihak

Selain bentuk perjanjian untung-untungan yang telah dijelaskan sebelumnya, kontrak dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi ini juga merupakan bentuk perjanjian pemberian kuasa.

⁵⁵ *Ibid*, h. 396.

⁵⁶ *Ibid*.

⁵⁷ *Ibid*.

Pemberian kuasa atau *latsgeving* oleh Pasal 1792 B. W disebutkan sebagai suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.⁵⁸

Dalam hal ini pemberian kuasa tersebut terjadi antar Investor dengan Pialang. Pialang tersebut diberikan kekuasaan atau wewenang untuk menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan transaksi pada bursa berjangka komoditi atas nama Investor.

Yang dimaksudkan dengan menyelenggarakan suatu urusan adalah "melakukan suatu perbuatan hukum", yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau "menelorkan" suatu akibat hukum.⁵⁹ Pemberian kuasa itu menerbitkan "perwakilan", yaitu adanya seorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum.⁶⁰

Dalam perdagangan berjangka komoditi ini seorang pialang lewat kuasa khususnya pada wakil pialang melaksanakan segala kepentingan investor dalam segala transaksi yang ada pada Bursa.

b. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian, maka menimbulkan hak dan kewajiban.⁶¹

- Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pihak disini adalah :

- a. Pihak yang memberikan kuasa (pemberi kuasa) dan

⁵⁸ Hasanuddin Rahman, *Op. Cit*, h. 37.

⁵⁹ Subekti I, *Op. Cit*, h. 141.

⁶⁰ *Ibid*.

⁶¹ Hasanuddin Rahman, *Loc Cit*.

b. Pihak yang memegang kuasa (penerima kuasa)

Tentang kewajiban para pihak dalam suatu pemberian kuasa dapat ditemukan dalam ketentuan yang diatur oleh KUH Perdata, Buku Ketiga, Bab XVI, Bagian kedua dan Bagian ketiga.⁶²

Dalam kontrak yang terjadi antara seorang investor dan perusahaan pialangnya, kesepakatan keduanya dituangkan dalam sebuah persetujuan (*agreement*) yang berupa klausula baku dari sebuah perjanjian yang didalamnya akan berisi hal-hal yang memberitahukan adanya risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi investor.

- Hak dan Kewajiban Penerima Kuasa

Dalam Pasal 1800 B. W disebutkan bahwa si penerima kuasa diwajibkan, selama ia belum dibebaskan, melaksanakan kuasanya dan ia menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu.⁶³ Begitu pula ia diwajibkan menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakan pada waktu si pemberi kuasa meninggal jika dengan tidak segera menyelesaikannya dapat timbul sesuatu kerugian.⁶⁴

Pada perdagangan berjangka komoditi, Pialang sebagai penerima kuasa dari investor akan memberikan kuasa khususnya pada wakil pialang sebagai pihak yang akan melakukan segala transaksi dalam bursa.

Kewajiban pialang antara lain :

1. Mengetahui latar belakang, keadaan keuangan dan pengetahuan mengenai perdagangan berjangka komoditi dari investor,

⁶² *Ibid*, h. 39.

⁶³ *Ibid*.

⁶⁴ *Ibid*.

2. Menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan investor sebelum Pialang Berjangka menerima dana milik investor untuk perdagangan kontrak berjangka,
3. Sebelum melaksanakan transaksi kontrak berjangka untuk investor, wajib menarik margin dari investor untuk jaminan transaksi,
4. Pialang berjangka wajib memperlakukan margin investor, termasuk dana tambahan hasil transaksi, sebagai dana milik investor dan harus disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening pialang berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti,
5. Pialang berjangka wajib mendahulukan transaksi kontrak berjangka atas amanat investornya (pasal 50 – 52 UU No. 32 Tahun 1997).

Hak Pialang Berjangka :

1. Menolak amanat investor apabila harga yang ditawarkan atau diminta tidak wajar,
2. Mengambil pembayaran dari dana investor akibat ketidakmampuan penutupan posisi atas transaksi yang jatuh tempo,
3. Memungut komisi (*fee*) atas transaksi yang telah dilaksanakan,
4. Mengalihkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya sehubungan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan investor, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada investor. Transfer yang telah dilakukan akan segera diberitahukan secara tertulis kepada investor,
5. Melikuidasi posisi nasabah. (isi Dokumen Pembukaan Rekening).

- Kewajiban Pemberi Kuasa

Si penerima kuasa juga wajib memberikan laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala yang diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterimanya itu tidak seharusnya dibayar kepada si pemberi kuasa (Pasal 1802 B. W).

Investor sebagai pihak yang akan memberikan amanat kepada pialang berjangka mempunyai kewajiban antara lain :

1. Menempatkan sejumlah dana ke rekening terpisah (*segregated account*) pialang berjangka sebagai margin awal dan mempertahankannya,
2. Membayar biaya – biaya yang diperlukan untuk transaksi.
3. Melakukan penyerahan *call margin* apabila diperlukan,
4. Memantau transaksi yang dilakukan oleh pialang berjangka,
5. Mematuhi peraturan yang berlaku (isi Dokumen Pembukaan Rekening).

Hak Investor antara lain :

1. Mengetahui Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko,
2. Memiliki tambahan dana hasil transaksi,
3. Mendapatkan informasi tentang segala pelaksanaan transaksi,
4. Mendapatkan informasi dan rekomendasi dari pialang berjangka.



BAB III

TANGGUNG GUGAT PIALANG JIKA TERJADI KERUGIAN

BAB III

Tanggung Gugat Pialang Jika Terjadi Kerugian

1. Risiko yang Dihadapi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa instrumen derivatif merupakan instrumen yang sangat berisiko. Instrumen derivatif ibarat pisau tajam, karena itu, instrumen keuangan yang satu ini sering digambarkan sebagai *high risk high return*.⁴⁷

Instrumen derivatif ini adalah rekayasa keuangan yang membuka lebar-lebar peluang pengelolaan risiko keuangan, yang pada gilirannya memacu peningkatan eksposur financial dunia usaha.⁴⁸

Secara makro, sedikitnya ada tiga aspek yang harus diwaspadai dari perkembangan pasar derivatif.⁴⁹ Pertama, transaksi derivatif membutuhkan kehadiran spekulasi.⁵⁰ Tanpa spekulasi, mekanisme penggeseran risiko tidak berjalan. Tidak ada rumus yang eksak tentang perimbangan antar lindung nilai dan spekulasi itu.⁵¹

Kedua, transaksi derivatif berciri *leverage, debt based buying power*. Persyaratan finansial yang longgar, yang mendorong strata yang seyogyanya

⁴⁷Mahmud, *Loc. Cit.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

belum layak, baik karena alasan finansial maupun karena kurangnya pemahaman ikut masuk ke pasar, yang justru menambah ketidakpastian.⁵²

Ketiga, interaksi antar pasar “*underlying market* dan *derivatives market*” memunculkan peluang baru manipulasi di satu pasar untuk tujuan mengambil keuntungan di pasar lain.⁵³

Karena transaksi derivatif sangat rentan dan risikonya sangat tinggi (*high risk*), maka sektor hukum perlu campur tangan yang intens, sehingga risiko dapat diminimalkan.

Adapun yang merupakan risiko dari transaksi derivatif adalah :⁵⁴

a. Risiko Hukum

Banyak risiko dalam hubungan dengan transaksi valas yang bersentuhan langsung dengan sektor hukum, sehingga disebut dengan risiko hukum. Diantara risiko hukum dalam transaksi derivatif dapat disebutkan sebagai berikut :

- Salah satu pihak wanprestasi terhadap kontrak yang telah dibuatnya
- Kontrak tidak mempunyai kekuatan hukum
- Penafsiran ganda terhadap klausula, kekuatan berlaku bahkan terhadap eksistensi dari kontrak.
- Kepailitan para pihak.

b. Risiko pasar

Pasar yang harus dicermati secara teliti oleh pihak dalam transaksi derivatif sebagian besar pasar juga menyimpan risiko yang besar. Risiko pasar yang paling

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 398.

signifikan adalah gejolak pasar yang tidak terduga yang mengakibatkan naik turunnya harga secara drastis yang berlawanan seperti yang diharapkan oleh pelaku transaksi. Risiko pasar yang lain adalah merosotnya tingkat likuiditas pasar secara tiba – tiba, berkurangnya volume permintaan atau penawaran.

c. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko dalam transaksi derivatif yang terjadi pada saat pelaksanaan transaksi derivatif. Misalnya, tidak memadainya teknologi atau *man power, mismanagement*, pengendalian intern yang tidak baik.

d. Risiko Kredit

Risiko kredit dalam transaksi derivatif merupakan risiko dimana salah satu pihak yang telah mengikatkan diri dalam kontrak gagal membayar kewajibannya kepada pihak lainnya, yakni yang disebut dengan gagal serah atau gagal bayar.

2. Bentuk Tanggung Gugat

Seperti yang diketahui bahwa dengan adanya risiko yang dihadapi dan berbagai kerugian maka pihak yang dirugikan dapat melakukan tanggung gugat.

Tanggung gugat didasarkan pada :

a. Cidera Janji atau Wanprestasi

Cidera janji atau wanprestasi dalam perjanjian yang ada pada *agreement* antara pialang berjangka dan investor, dapat dianggap melakukan hal tersebut sebagai akibat tidak dipenuhinya prestasi dari perikatan yang lahir dari perjanjian yang terjadi.

b. Perbuatan Melanggar Hukum atau *Onrechtigedaad*

Apabila dalam perjanjian tersebut menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Menurut Hogeraad (Mahkamah Belanda), suatu wanprestasi dapat sekaligus menimbulkan perbuatan melanggar hukum asalkan faktanya itu sendiri terjadi di luar kewajiban yang diharuskan oleh perjanjian antara kedua pihak.⁵⁵

Tanggung Gugat berdasarkan Wanprestasi

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, hubungan hukum antara pihak pialang dan pihak investor terjadi atas dasar perjanjian dimana berdasarkan pasal 1233 B. W perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan.

Sesuai dengan pasal 1338 B. W perjanjian tersebut berlaku selayaknya UU bagi para pihak yang membuatnya (*Pacta Sunt Servanda*). Dari perjanjian tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak dan karena itulah setiap perikatan yang lahir dari perjanjian wajib dipenuhi pelaksanaannya oleh setiap pembuatnya. Apabila ternyata salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian maka dapat dikatakan telah terjadi suatu wanprestasi atas perjanjian tersebut. Menurut Kamus Hukum Belanda, Inggris dan Indonesia wanprestasi berarti tidak memenuhi atau menepati kewajibannya seperti dalam perjanjian; kealpaan; kelalaian.⁵⁶

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk

⁵⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, *Onrechtigedaad*, Djumali, Surabaya, 1979), h. 16.

⁵⁶ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Belanda, Indonesia, Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1987, h.897.

memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.⁵⁷

Wan prestasi dapat berupa empat macam :⁵⁸

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Bentuk wanprestasi yang umumnya dilakukan oleh pialang berjangka umumnya didasarkan atas hal – hal yang seharusnya menjadi kewajiban sebagai kapasitasnya sebagai penerima amanat dari investor dalam melakukan transaksi di bursa berjangka komoditi.

Tanggung Gugat Berdasarkan Onrechtmatigedaad

Meskipun pengaturan perbuatan melanggar hukum dalam B. W hanya dalam beberapa pasal saja, sebagaimana juga yang terjadi di negara – negara yang menganut sistem Eropa Kontinental lainnya, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa gugatan perdata yang ada di pengadilan di dominasi oleh gugatan perbuatan melanggar hukum, disamping tentunya wanprestasi kontrak.⁵⁹

Selain perjanjian, sebuah perikatan juga dapat lahir berdasarkan UU. Menurut pasal 1353 B. W : Perikatan yang lahir dari UU karena perbuatan manusia dibagi dalam perbuatan yang halal (*rechmatig*) dan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechmatigedaad*). Dalam pasal 1365 B. W tidak diatur mengenai

⁵⁷Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001 (selanjutnya disingkat Munir Fuady II), h. 87 – 88.

⁵⁸R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004 (selanjutnya disingkat Subekti II), h. 45.

⁵⁹Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 (selanjutnya disingkat Munir Fuady III), h.1.

definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum. Pasal 1365 B.W tersebut menentukan bahwa :

“Setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

Jadi dapat disimpulkan dari kalimat pasal tersebut bahwa syarat – syarat dari pasal 1365 B. W yaitu :⁶⁰

1. Harus ada perbuatan yang dimaksud dengan perbuatan ini adalah baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat
2. Perbuatan itu harus melawan hukum
3. Ada kerugian
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
5. Ada kesalahan (*schuld*).

1. Harus ada perbuatan

Adanya suatu perbuatan (*de daad*), suatu perbuatan dalam hal ini tidak hanya berupa suatu kelakuan atau tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja atau disadari tetapi juga perbuatan yang dilakukan seseorang yang dilakukan seseorang secara tidak sengaja atau kurang hati-hati. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam pasal 1366 B. W yang mengatakan :

⁶⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2004 (selanjutnya disingkat Subekti II), h. 45.

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati – hatinya”

2. Perbuatan itu harus melanggar hukum

Perbuatan itu harus melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*), yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah apabila ada suatu perbuatan tersebut mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masing – masing.⁶¹

Sebelum tahun 1919 di Belanda, ajaran mengenai perbuatan melanggar hukum terbatas hanya pada perbuatan yang melanggar UU saja. Hukum pada waktu itu adalah identik dengan UU maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagai akibat dari keterbatasan itu.

Namun pada tahun 1919, Hoge Raad memperluas ajaran mengenai perbuatan melanggar hukum tidak hanya terbatas melanggar UU saja tetapi juga norma lainnya.⁶² Sehingga pengertian perbuatan melanggar hukum disini menjadi berbuat atau tidak berbuat yang :⁶³

- a. Melanggar hak orang lain,
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat,
- c. Bertentangan dengan kesusilaan,
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atas barang orang lain.

⁶¹ Prodjodikoro Wirjono, *Perbuatan Melawan Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 7.

⁶² J H Niuewenhuis, *Pokok – pokok Hukum Perikatan* terjemahan Djasadin Saragih, UNAIR, 1985, h. 118.

⁶³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004 (selanjutnya disingkat Subekti II), h. 45.

3. Ada kerugian yang ditimbulkan

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dapat berupa⁶⁴

- a. Kerugian materiil,
- b. Kerugian idiil.

Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.⁶⁵

Kerugian idiil berupa ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.⁶⁶

5. Hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian

Untuk memecahkan hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian, terdapat dua teori, yaitu :⁶⁷

- a. *Conditio sine quanon*/ syarat yang tidak dapat ditawar – tawar

Teori ini mengatakan semua kejadian-kejadian tanpa melihat fakta dimana yang tidak akan terjadi harus dipandang sebagai *causa* (sebab) dari kejadian selanjutnya. Setiap kejadian yang merupakan suatu kaitan dalam rangkaian kausal sendirinya merupakan *causa* dari suatu hasil yang terakhir.⁶⁸

- b. *Adequate*

Menurut teori ini yang dipandang sebagai *causa* yang menimbulkan kerugian ialah perbuatan yang ada dalam rangkaian *causa* yang secara wajar (cocok) dapat dikira-kirakan menimbulkan kerugian itu.⁶⁹

⁶⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2004 (selanjutnya disingkat Subekti II), h. 45.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*, h. 86.

⁶⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2004 (selanjutnya disingkat Subekti II), h. 45.

⁶⁸ Soetojo, *Op, Cit.*, h. 27.

⁶⁹ *Ibid.*

6. Ada kesalahan

Syarat kesalahan dalam 1365 B. W dapat diukur secara obyektif dan subyektif.⁷⁰ Secara obyektif harus dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.⁷¹ Secara subyektif kita harus meneliti, apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.⁷²

Pada kasus kerugian yang menimpa investor karena kesalahan yang dilakukan oleh wakil pialang ini jelas-jelas merupakan bentuk kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian/kurang cermatnya wakil pialang dalam menjalankan tugasnya.

Bentuk – bentuk perbuatan melanggar hukum yang umumnya terjadi dalam transaksi di bursa berjangka komoditi, antara lain pialang :⁷³

1. Mengendalikan pasar yang bertujuan memanipulasi harga, dalam kondisi yang ekstrim menguasai kontrak komoditi yang jumlahnya lebih besar daripada stock yang tersedia (*Manipulasi/Cornering/Squeezing*)
2. Tidak meneruskan order (amanat) investor ke bursa tetapi diselesaikan sendiri di kantor pialang (*Bucketing*)
3. Membuat, menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan (*Misleading Statement/Information*)

⁷⁰ R. Setiawan, *Loc. Cit.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ Tri Mardjoko, *Loc. Cit.*

4. Transaksi yang diatur terlebih dahulu secara tidak wajar atau persekongkolan (*Pre-arranged/Accommodation Trade*)
5. Me-match order beli dari satu pihak dengan order jual dari pihak lain yang dilakukan pialang sendiri (*Cross Trading*)
6. Secara langsung/tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi kontrak berjangka dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajaran
7. Melakukan transaksi melebihi batas posisi yang ditetapkan.

3. Pihak yang Bertanggung Gugat

Kerugian yang ditanggung investor bermula dari kelalaian yang dilakukan oleh pialang berjangka dalam melaksanakan transaksi yang ada dalam bursa berjangka komoditi sehingga risiko kerugian yang amat berat harus dipikul oleh investor sebagai pihak yang mempercayakan uangnya pada pialang bursa.

Dalam 1365 B. W, tanggung gugat didasarkan pada adanya unsur kesalahan (*schuld*) dan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) dari seorang pelakunya, dan dengan adanya kesalahan tersebut mewajibkan bagi si pelaku untuk bertanggung gugat dan mengganti kerugian bagi penderita.

Namun dalam kasus ini, B. W telah mengatur beberapa pengecualian tentang adanya kewajiban seseorang untuk bertanggung gugat atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain

Mengutip dari pasal 1367 B. W :

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Dengan demikian dapat disimpulkan dari redaksi pasal 1367 (1) B. W tersebut bahwa seseorang tidak hanya bertanggung gugat untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang yang menjadi tanggungannya.

Tanggung gugat tersebut merupakan tanggung gugat yang dipertajam dan menurut pembagiannya tanggung gugat ini terbagi dua :⁷⁴

- a. Tanggung Risiko
- b. Tanggung Gugat Kesalahan dengan Pembalikan Beban Pembuktian.

a. Tanggung Gugat Risiko

Dalam pasal 1367 (3) B. W dijelaskan bahwa majikan – majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan atau bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang ini dipakai.

Tanggung gugat risiko ini muncul sebagai akibat dari adanya hubungan bawahan dan atasan. Tanggung gugat risiko ini menurut pasal 1367 (3) B. W ini merupakan penyimpangan dari unsur kesalahan dan juga unsur adanya perbuatan

⁷⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2004 (selanjutnya disingkat Subekti II), h. 45.

melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 1365 B. W.

Tanggung gugat ini tidak bergantung pada suatu pelanggaran norma atau kesalahan oleh majikan atau atasan.⁷⁵ Pihak yang dirugikan cukup berpegangan pada bukti perbuatan melanggar hukum oleh bawahan, adanya hubungan atasan dan bawahan dan fakta bahwa tugas bawahan menciptakan kesempatan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.⁷⁶ Tangkisan bahwa ia pribadi (majikan atau atasan) tidak dapat disesali, sama sekali tidak menolong majikan.

Badan hukum menurut Wirjono Prodjodikoro adalah badan yang disamping orang-orang manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak dan kewajiban dan perlindungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.⁷⁷

Terhadap tanggung gugat risiko untuk hubungan atasan bawahan ini terdapat beberapa teori, antara lain :⁷⁸

- a. Tanggung gugat dari majikan didasarkan pada culpa in eligendo, artinya tidak seksama dalam memilih karyawan. Teori ini sekarang ditinggalkan. Menurut teori ini majikan akan bebas, jika ia membuktikan bahwa dalam memilih para bawahan ia telah cukup berusaha sebaik-baiknya.

⁷⁵ *Ibid*, h. 138.

⁷⁶ *Ibid*.

⁷⁷ Wirjono, *Op. Cit*, h. 56.

⁷⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004 (selanjutnya disingkat Subekti II), h. 45.

- b. Teori mengambil untung (*profit theorie*) adalah adil jika majikan memikul kerugian karena ia telah mengambil untung dari tenaga karyawan. Terhadap hal ini ada pembelaan bahwa majikan juga bertanggung gugat untuk para karyawan yang tidak menguntungkan dia.
- c. Pasal 1367 (3) B. W bertitik tolak dari kesatuan tertentu atau rumah tangga yang membawa serta bahwa majikan sebagai pimpinan dari perusahaan atau rumah tangga dapat dituntut untuk perbuatan dari mereka yang bekerja dari perusahaan atau rumah tangga itu.

Dalam kasus kerugian yang menimpa investor dalam perdagangan berjangka komoditi ini disebabkan karena kelalaian yang disebabkan oleh wakil pialang yang pada dasarnya bekerja untuk dan atas nama pialang berjangka. Pialang berjangka ini berbadan hukum PT yang memiliki direksi bekerja untuk dan atas nama PT bertindak untuk mewakili segala urusan PT.

Dengan demikian pialang berjangka tersebut bertanggung gugat atas kesalahan dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh wakil pialang yang bekerja untuknya dan harus membayar ganti kerugian yang dialami oleh investor. Akan tetapi, pialang berjangka dapat melepaskan kewajibannya untuk bertanggung gugat dengan cara membuktikan bahwa kesalahan dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh wakil pialang sebagai bawahannya tersebut tidak mempunyai kaitan sebagai kapasitasnya selaku bawahan yang bekerja untuk dan atas namanya sebagai bagian dari tugasnya.

b. Tanggung Gugat Kesalahan dengan Pembalikan Beban Pembuktian

Dalam hal ini jika pialang berjangka dapat mengelak atau pialang dapat membuktikan bahwa sifat melanggar hukum dan kesalahan yang dituduhkan oleh seorang investor dapat diabaikan dengan mengungkapkan dalil – dalil yang dapat menghapuskan sifat melanggar hukum dari pialang berjangka.

Pialang berjangka dapat membuktikan ketidakbersalahannya dan hapusnya sifat perbuatan melanggar hukum itu dengan mendasarkan pada kontrak atau Dokumen Penerimaan Risiko yang telah ditandatangani bersama investor.

Hapusnya sifat melanggar hukum yang terjadi pada kasus kerugian yang menimpa investor tersebut disebabkan adanya klausula eksepsi atau klausula eksensorasi pada dokumen penerimaan risiko yang telah ditandatangani oleh investor yang menandakan disetujuinya semua syarat-syarat maupun risiko yang akan dihadapi oleh investor.

Klausula eksensorasi tersebut merupakan klausula baku yang berisi pengalihan beban tanggung jawab kepada pihak lain. Pada dasarnya pengaturan klausula baku ini tidak dilarang dalam Undang-Undang perlindungan konsumen (UU No.8 Tahun 1999) Pasal 18 bahwa pencantuman klausula baku tersebut tidak dilarang tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang merupakan limitasi dari asas kebebasan berkontrak. Salah satunya adalah pencantuman klausula eksensorasi.

Pada dasarnya klausula eksensorasi ini bertentangan dengan UU No 8 Tahun 1999, tetapi didalam UU No 32 Tahun 1997 sendiri tidak mencantumkan larangan pemakaian klausula eksensorasi tersebut, ini artinya bahwa pemakaian klausula eksensorasi tersebut tidak dilarang selain itu larangan pemakaian klausula

eksenorasi ini hanya berlaku terhadap peraturan tentang perlindungan konsumen sedangkan dalam UU No. 32 Tahun 1997 Nasabah atau yang dikenal dengan investor ini bukanlah pengertian konsumen seperti yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 1997. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 pengertian konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2)”.

Begitu jelas kiranya bahwa larangan pemakaian klausula eksenorasi yang ada pada UU No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen tidak menjangkau UU No. 32 Tahun 1997.

Dengan adanya klausula eksenorasi yang tercantum pada Dokumen Pembukaan Rekening atau yang lebih dikenal Dokumen Penerimaan Risiko bahwa investor secara tidak langsung menerima risiko kerugian yang nantinya akan diterima oleh investor seandainya terjadi kelalaian yang menyebabkan terjadinya kerugian yang ditanggung oleh investor.

Klausula eksenorasi yang ada pada Dokumen Penerimaan Risiko yang ditandatangani oleh investor tersebut mematahkan semua gugatan yang awalnya dituduhkan pada seorang wakil pialang lewat pialang berjangkanya. Dengan demikian gugatan perbuatan melanggar hukum tersebut dapat dipatahkan oleh pialang berjangka dan gugatan tersebut dapat diyakini tidak akan berhasil.

4. Penyelesaian Sengketa

Sengketa yang terjadi antara pialang berjangka dan investor membawa dampak pengajuan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh investor selaku korban yang mengalami kerugian akibat kelalain yang dilakukan oleh wakil pialang. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 78 UU No. 32 Tahun 1997 bahwa pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan UU ini serta peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan pihak lain yang mempunyai tuntutan serupa kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Penyelesaian sengketa antara para pihak tersebut dapat dilakukan dengan cara antara lain :

Penyelesaian melalui jalur litigasi yaitu pengadilan adalah dengan mengajukan suatu gugatan perdata yang didasarkan pada adanya suatu wan prestasi atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sesuai dengan syarat sistem B. W maka pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (selanjutnya disingkat KUHAPer) membagi gugatan menjadi tiga yaitu :⁷⁹

- 1 Gugatan yang bersifat perseorangan (*Persoonlijke rechtsvordering*)
- 2 Gugatan yang bersifat perbendaan (*zakelijke rechtsvordering*)
- 3 Gugatan yang bersifat campuran

⁷⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2004 (selanjutnya disingkat Subekti II), h. 45.

Gugatan yang bersifat perseorangan adalah berdasarkan atas suatu perikatan (*verbinten*) baik yang bersumber pada suatu persetujuan (perikatan) maupun karena Undang-Undang.⁸⁰

Gugatan yang bersifat perbendaan adalah berupa penuntutan penyerahan suatu barang harta benda, berdasarkan atas hak milik atau hak – hak perbendaan lain.⁸¹

Gugatan yang bersifat campuran merupakan gabungan dari dua gugatan sebelumnya seperti dalam hal waris misalnya.⁸²

Untuk mengklaim ganti rugi kepada bursa berjangka atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan cidera janji pialang berjangka, investor yang bersangkutan harus dapat menunjukkan bukti telah berusaha menagihnya secara langsung kepada pialang berjangka yang cidera janji tersebut dan di yakini tidak ada itikad baik dari pialang berjangka dimaksud untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Dalam hal terjadi perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh pialang berjangka ini bursa berjangka dapat mencairkan dana kompensasi yang telah dihipunnya dari pialang berjangka sebagai anggota bursa berjangka dan dapat digunakan sewaktu – waktu jika terjadi perbuatan ingkar janji.

Tetapi dalam pada ini pada dasarnya seorang investor dapat melakukan penuntutan kepada pialang berjangka yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian pada seorang investor yang telah mempercayakan uangnya

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

pada pialang berjangka. Oleh karena itu seorang investor dapat mendasarkan gugatannya pada :

- a. Gugatan Wan prestasi
- b. Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum

Dikarenakan kasus yang biasa terjadi dalam perdagangan berjangka komoditi adalah merupakan perbuatan melanggar hukum akibat kelalaian yang disebabkan oleh kelalaian seorang wakil pialang sebagai orang-orang yang bekerja di bawah pengawasan pialang berjangka maka dari itu investor harus dapat benar – benar membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum yang telah merugikannya selain itu adanya gugatan wanprestasi yang diajukan oleh investor kepada pialang berjangka juga dapat menempuh cara ini.

Seorang investor yang mengalami kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan pialang berjangka, Bappebti sebagai pihak yang melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengaturan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka komoditi menyediakan sarana penyelesaian lewat jalur litigasi maupun non litigasi. Bappebti tersebut dapat mensyaratkan adanya musyawarah untuk mempertemukan atau pencapaian kata sepakat sehingga tidak akan memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal.

Para pihak berupaya untuk menyelesaikan sengketa yang tengah dihadapi dengan memakai jalur non litigasi sebagai tahap awal untuk menyelesaikan sengketa. Cara ini merupakan cara yang efektif dan efisien dan juga tidak membutuhkan biaya yang mahal seperti pada penyelesaian melalui jalur litigasi yang memakan waktu yang lama dan juga biaya yang tidak murah. Selain itu para

pihak akan melibatkan pihak ketiga sebagai orang yang akan menengahi permasalahan yang terjadi tetapi tetap pada konteksnya untuk mengambil keputusan yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa.

Para pihak akan dipertemukan satu sama lain untuk mempertemukan keinginan satu sama lain dan untuk menyatukan kesatuan pendapat sehingga kata sepakat cepat tercapai.

Cara yang kedua adalah dengan jalur litigasi. Sama dengan jalur yang dipakai pada saat terjadi tuntutan ganti rugi yang disebabkan karena cidera janji yang dilakukan oleh pialang berjangka.

Jalur litigasi ini memaksa pihak investor yang mengalami kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pialang berjangka untuk mengajukan tuntutan ganti rugi di pengadilan sehingga putusan yang dihasilkan adalah putusan seorang hakim.

5. Bentuk Ganti Rugi

Ganti rugi menurut pasal 1244, 1245, dan 1246 B. W, anasir-anasir dari ganti rugi ialah biaya, rugi, dan bunga.⁸³

Apabila UU menyebutkan rugi (*schade*) maka yang dimaksud adalah seluruh kerugian nyata yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji.⁸⁴

⁸³ Mariam, *Op. Cit.*, h. 21.

⁸⁴ *Ibid.*

Jumlahnya ditentukan dengan suatu perbandingan diantara keadaan kekayaan sesudah terjadinya ingkar janji dan keadaan kekayaan seandainya tidak terjadi ingkar janji.⁸⁵

Pada dasarnya bentuk ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang, oleh karena menurut ahli-ahli hukum perdata maupun yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan sesuatu sengketa.⁸⁶

Selain uang, masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi, yaitu : pemulihan ke keadaan semula (*in natura*) dan larangan untuk mengulangi.⁸⁷ Keduanya ini kalau tidak ditepati dapat diperkuat dengan uang paksa.⁸⁸ Jadi, haruslah diingat bahwa uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud ganti rugi.⁸⁹ Ada juga terjadi kerugian dinilai dalam bentuk benda.⁹⁰

Dalam kasus kerugian yang terjadi dalam perikatan yang lahir antara pialang berjangka dan investor tersebut, seorang investor telah melakukan upaya penagihan secara maksimal kepada pialang berjangka yang melakukan cedera janji atau perbuatan melanggar hukum tersebut dan investor dapat memberikan bukti yang kuat bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan cedera janji atau perbuatan melanggar hukum pialang berjangka yang menerima amanat dari investor (Pasal 73 PP No. 10 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*, h. 23.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

bidang Perdagangan Berjangka Komoditi) dan bukti itu merupakan putusan hakim (bila ada) yang akan menguatkan kebenaran yang ada.

Dalam hal terjadi cedera janji atau perbuatan melanggar hukum tersebut, dana kompensasi dapat digunakan, yang merupakan dana yang wajib dihimpun oleh Bursa Berjangka dan merupakan setoran wajib pialang berjangka yang nantinya akan digunakan Bursa Berjangka untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada investor yang bukan anggota Bursa Berjangka (Pasal 45 – 46 UU No. 32 Tahun 1997).

Seorang investor yang mengalami kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan pialang berjangka, Bappebti sebagai pihak yang melakukan pengawasan pembinaan, dan pengaturan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka komoditi menyediakan sarana penyelesaian lewat jalur litigasi maupun non litigasi.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

1. Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan transaksi yang didasarkan pada kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka yang merupakan objek dari transaksi perdagangan berjangka dimana penyerahannya dilakukan kemudian. Hubungan yang terjadi antara para pihak yaitu investor, pialang berjangka dan wakil pialang merupakan sebuah hubungan hukum yang mana telah menimbulkan perikatan diantara mereka dan juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang telah terikat dalam sebuah Dokumen Penerimaan Risiko (*Agreement*) yang telah disepakati bersama dan telah mereka tanda tangani. Hubungan antara para pihak tersebut merupakan hubungan kontraktual dan merupakan perjanjian pemberian kuasa antara investor sebagai pemberi kuasa dan pialang berjangka sebagai penerima kuasa. Hubungan kontraktual yang telah melahirkan kewajiban hukum bagi para pihak tersebut tidak menutup kemungkinan akan merugikan pihak investor sebagai pihak yang mendukung terlaksananya transaksi perdagangan berjangka. Kerugian yang terjadi dalam Bursa Berjangka komoditi yang umumnya menimbulkan kerugian bagi pihak investor akibat wanprestasi kontrak dari pialang berjangka dan perbuatan melanggar hukum yang

pada dasarnya dilakukan oleh wakil pialang sebagai pelaku transaksi berjangka.

2. Tuntutan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pialang berjangka nyata-nyatanya dapat dipatahkan akibat adanya klausula eksensorasi yang ada pada Dokumen Penerimaan Risiko sehingga tuntutan tersebut tidak terbukti. Penagihan ganti rugi dapat dilakukan oleh investor sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pialang berjangka apabila investor tersebut sudah melakukan upaya penagihan kepada pialang tersebut dan investor tersebut dapat membuktikan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pialang berjangka. Upaya penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi dapat ditempuh secara perdata melalui jalur litigasi setelah diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui musyawarah dan sarana-sarana yang disediakan oleh Bappebti.

2. SARAN

1. Sebaiknya sebelum seseorang memutuskan untuk ikut serta dalam perdagangan bursa berjangka komoditi para calon investor harus seksama membaca Dokumen Penerimaan Risiko yang ditawarkan oleh perusahaan pialang berjangka dan tidak mudah terbujuk oleh janji-janji manis yang ditawarkan oleh perusahaan pialang.
2. Ketika para pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri, seorang wakil pialang berjangka harus benar-benar menggunakan kepercayaan yang

diberikan kepadanya dengan baik dan menggunakan dana investor seolah dananya sendiri.

3. Pihak pemerintah harus lebih memperhatikan perdagangan derivatif ini dan memberikan perlindungan serta sosialisasi yang intensif kepada masyarakat luas.





DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Djojodirjo, Moegni, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Pradya pramitha, Jakarta, 1982.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Nieuwenhuis, J, H, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan terjemahan Djasadin Saragih*, UNAIR, 1985.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, R & Pohan, Marthalena, *Onrechmatigedad*, Djumali, Surabaya, 1979.
- Puspa, Pramadya, Yan, *Kamus Hukum Belanda, Indonesia, Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1987.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet – V, Balai Pustaka, Jakarta, 1982.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Rahman, Hasanuddin, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004.
- Soros, Robert, Slater, *The Live, Times & Trading Secrets of the World's Greatest Investor*, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1996.
- Setiawan, R, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Putra Bardin, Bandung, 1978.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Ed – 1, Cet – 2, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Weston, Fred dan Birgham, F, Eugene, *Essentials of Management Finance*, The Dryden Press, a division of Holt, Rinehart and Winston, Inc, 1990.

Zaman, Badrul, Darus, Mariam, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (*Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*).

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata (HIR).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang *Perdagangan Berjangka Komoditi*, LN RI No. 93 TLN RI No. 3720.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, LN RI No. 42 TLN RI No. 3821.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang *Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi*, LN RI No. 16 TLN RI No. 3805.

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2001 tentang *Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka*.

MAJALAH

Investor Nomor 27, Edisi 27 Desember 2002.

MAKALAH

Makalah Seminar Executive Leadership tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, 13 Desember 2005.

INTERNET

www.bappebti.go.id

www.investorindonesia.com

